

ANALISIS POLA ALOKASI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM ISLAM

Dewi Jayanti

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa-NTB

Dedewasyik12345@gmail.com

Abstrak

Efektivitas suatu Pola Alokasi merupakan sebuah cara dalam pengalokasian program yang dilakukan oleh BAZNAS. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) salah satu ibadah yang memiliki sebuah posisi yang sangat penting dan juga strategis, baik di lihat dari sisi ubudiyah maupun juga dari sisi kesejahteraan umat dalam mengurangi kemiskinan antar masyarakat. zakat merupakan sebuah rukun islam yang harus ditunaikan oleh semua umat muslim, dan secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadist, zakat secara bahasa (lughat), yang berarti: tumbuh, serta berkembang dan juga berkah atau dapat berarti dalam membersihkan ataupun mensucikan. jika di lihat dari sisi muzakki allah Swt. menjajikan kepada siapa saja yang mau dalam mengeluarkan sebagian dari hartanya baik dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah maka akan diberikan ganjaran yang berlipat, tidak hanya diakhirat saja, akan tetapi juga didunia. Apapun Pola alokasi dana ZIS akan efektif jika dalam prinsip-prinsip pada setiap pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik dan juga mendorong untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang manfaatnya bisa juga berkelanjutan dengan menjalankan prinsip-prinsip Pengelolaan ZIS.

Kata Kunci: Pola Alokasi , Zakat, Infak, Sedekah

1. PENDAHULUAN

Zakat, Infak, dan juga Sedekah (ZIS) ialah salah satu ibadah yang begitu sangat penting serta strategis baik dari sisi ibadah ataupun kesejahteraan umat islam. ZIS ialah amaliyah yang dijalankan bagi masyarakat muslim. masyarakat yang beragama muslim begitu sangat erat hubungannya dengan ZIS yang mana seharusnya bisa memaksimalkan sebuah potensi ZIS yang dalam hal ini pemanfaatannya yang telah diatur dengan sangat baik dalam sebuah Al-Qur'an dan juga Hadist.

Di mana Instrumen-instrumen zakat, infak, dan juga sedekah disamping dalam membina sebuah hubungan antara hamba-Nya dan Allah SWT, ini juga akan menjadi jembatan kasih sayang antara semua sesama manusia yang di mana bisa mewujudkan bahwa umat-umat muslim itu bersaudara, dan juga saling tolong menolong antara umat yang kuat dan juga umat yang lemah atau umat yang kaya dengan umat yang miskin dalam sebuah

kehidupan. Kondisi masyarakat pada saat ini sedang tidak stabil atau sedang tidak baik-baik saja yang dimana ketimpangan ekonomi yang begitu sangat berpengaruh pada aspek-aspek pendidikan, kesehatan dan juga sosial. dalam memaksimalkan Pengelolaan ZIS ialah sebuah solusi agar bisa memberikan sebuah kesejahteraan kepada semua masyarakat.¹

Dalam hal ini dapat dilihat masyarakat-masyarakat muslim yang menunaikan zakat secara individu ataupun tradisional dengan cara menyalurkan secara langsung kepada seorang mustahik dan kyai, guru, masjid, mushalla dan juga pesantren. seiring berjalannya waktu kemudian keluar lah SKB Menteri agama dan juga Mendagri yang dimana mengatur segala sesuatu yang mengenai dalam sebuah pengelolaan zakat yang berada di Indonesia, oleh karena itu berdasarkan SK Gubernur DKI pada 1968, untuk yang pertama kalinya BAZIS berdiri, kemudian setelah itu barulah masyarakat-masyarakat menyalurkan zakat, infak dan juga sedekah secara terorganisir, kepada Lembaga Amil Zakat serta Badan Amil Zakat.²

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, dalam teorinya david wiliam penelitian kualitatif merupakan sebuah pengumpulan data-data pada suatu latar belakang yang alamiah, dalam hal ini menggunakan sebuah metode alamiah, dan dapat dilakukan oleh orang ataupun peneliti yang tertarik dalam penelitian secara alamiah. Adapun menurut denzin dan juga linchon penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan latar alamiah, adapun dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena-fenomena dan yang dapat dimanfaatkan untuk kualitatif dengan berbagai metode-metode yang ada.³

Jenis metode penelitian kualitatif menggunakan sebuah jenis deskriptif, jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan sebuah data kualitatif dan juga dijabarkan sejarah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini kerap sekali digunakan dalam menganalisis sebuah kejadian dan fenomena, atau sebuah keadaan secara sosial. Adapun beberapa model dalam sebuah penelitian kualitatif deskriptif

¹ Daud, Mohammad. 2012, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia. h. 28

² Kementrian Agama RI, “ Petunjuk Teknis dan Pelaporan Lembaga Pengelola Zakat” (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, 2012), hlm. 13.

³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 5.

ialah diantaranya Analisis dokumentasi dan penelitian historis, analisis isi, penelitian *naturalistic*.⁴ Metode penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini, yang di mana nantinya akan mencari sebuah data deskriptif tentang Analisis pola alokasi zakat, infak dan sedekah dalam persepektif islam. yang dalam hal ini akan membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan sebuah data-data atau hasil dalam penelitian, membutuhkan sebuah pengamatan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).⁵

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Zakat dalam istilah merupakan sebuah bagian dari harta-harta dengan sebuah persyaratan tertentu, yang Allah SWT sudah mewajibkan kepada pemilik-pemilikinya untuk diserahkan kepada yang siapa yang berhak dalam menerimannya, dengan melalui persyaratan-persyaratan tertentu pula.⁶ Adapun kaitannya antara makna dari bahasa dan juga istilah ini sangat berkaitan erat sekali, ialah bahwa setiap harta-harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, dan bersih, serta juga baik, berkah, tumbuh dan juga berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk sebuah kekayaan, tumbuh dan juga suci maka disifatkan untuk jiwa orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat tersebut akan dapat mensucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan juga menumbuhkan pahala baginya.⁷ Dalam hal ini adapun seseorang yang membayar zakat karena di lihat dari sebuah keimanannya niscaya akan mendapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah SWT berfirman dalam Qs:At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)*

⁴ Muhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta selatan: Gp Press Group, 2013), hlm. 33-35.

⁵ Huda, Nurul dkk. 2017, Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta : Kencana.h. 63

⁶ Himawan , candra dan Neti suriana. 2013, Sedekah Hidup Berkah Riski Melimpah, Yogyakarta: Pustaka Albana.h. 54

⁷ Khusnul, Umrotul. 2010, Manajemen Zakat Modern Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, UIN Maliki : UIN Maliki Press.h. 43

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(QS At-Taubah : 103)⁸

dari ayat di atas infak berbeda dengan zakat, dalam hal ini infak merupakan sebuah pemberian yang tidak ada nishab nya sedangkan zakat merupakan besar kecilnya sangatlah bergantung pada sebuah keuangan dan juga keikhlasan dalam memberikan harta, yang terpenting ialah hak orang lain yang ada dalam sebuah harta yang kita sudah keluarkan. Sesuai dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267)⁹

Berdasarkan dari ayat diatas, secara ijma seorang 'ulama' telah menetapkan bahwa sebuah hukum sedekah merupakan sunnah. Dalam islam telah mensyariatkan sedekah karena di dalamnya sudah terdapat unsure-unsur yang memberikan sebuah pertolongan-pertolongan pada pihak yang membutuhkan. Seperti dalam Al-Hadist mengatakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا نَفَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،
وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِغَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.
رواه مسلم وغيره

Artinya:“Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya,) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang

⁸ Departemen Agama, 2011, al-Qur’ân dan terjemahannya, Surabaya: Menara kudus.

⁹ Departemen Agama, 2011, al-Qur’ân dan terjemahannya, Surabaya: Menara kudus.

merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat). '(HR.Muslim, Nomor. 2588)¹⁰

Adapun dari hadist di atas bahwa dalam sebuah kalimat yang mengatakan “*Tidaklah sedekah itu mengurangi harta.*” merupakan bahwa sedekah yang dikeluarkan tidak akan mengurangi hartanya, justru sebaliknya akan menambah berkahnya dan juga menolak dari berbagai bencana. Dan bertambahnya harta, baik secara kuantitas dengan cara Allah membukakan berbagai pintu-pintu rezeki pada semua hambaNya tersebut, atau adapun secara kualitas dengan cara Allah menurunkan sebuah keberkahan yang akan menambah kadarnya sebuah harta dari yang sudah dikeluarkannya untuk bersedekah.¹¹

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang Visinya ialah “Menjadi pengelola zakat terbaik dan juga terpercaya”. dalam hal ini sudah tidak ada keraguan lagi dalam peranannya untuk mengelola dan juga mendistribusikan sebuah dana zakat, infak, serta sedekah dari pada muzakki (muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para-mustahik (masyarakat yang berhak memperoleh zakat).¹² Pendayagunaan ZIS secara benar akan berdampak pada sebuah pembangunan ekonomi-ekonomi masyarakat dan juga negara. BAZNAS juga berperan dalam pengembangan dalam dunia usaha, serta juga berputarnya mata uang sebagai sebuah pendukung gerak roda dalam perekonomian masyarakat.

Pendayagunaan zakat sudah diatur dalam sebuah Undang-undang No. 23 tahun 2011, yang dalam hal ini menjelaskan bahwa zakat bisa didayagunakan dalam usaha produktif yang rangka penanganannya fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹³ Kemudian, dalam rangka pendayagunaan zakat dalam usaha produktif maka dapat dilakukan apabila kebutuhan-kebutuhan dasar yang mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ialah segala sesuatu yang dapat berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam memanfaatkan ataupun mengelola hasil pengumpulan zakat agar dapat didistribusikan kepada mustahik-mustahik dengan berpedoman pada syariah, dan tepat guna, serta juga pemanfaatan yang sangat efektif

¹⁰ Musyaffa', M.Yazid. 2015, Fathul Qorib dan terjemaha, Kediri : Anfa' press. h. 86

¹¹ Musyaffa', M.Yazid, Fathul Qorib dan terjemaha, Kediri : Anfa' press. 89

¹² Mardani. 2016, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, Bandung : Gp PT.Citra Adhya Bakti.h 55

¹³ Khasanah, Umrotul. 2010, Manajemen Zakat Modern. Malang : Universitas Indonesia. 92

melalui sebuah pola pendistribusian yang telah bersifat produktif dan juga memiliki manfaat sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomis dari zakat tersebut.

Adapun di sisi lain, pendayagunaan dana zakat juga mempunyai beberapa prosedur yang sangat penting ialah sebagai berikut: pertama, dapat melakukan studi kelayakan. Kedua, dapat menetapkan jenis-jenis usaha yang produktif. Ketiga, dapat melakukan sebuah bimbingan dan juga penyuluhan.¹⁴ Keempat, dapat melakukan sebuah pemantauan, serta pengendalian dan juga pengawasan. Keenam, dapat melakukan sebuah evaluasi. Dan selanjutnya ialah dapat membuat laporan. Pendistribusian zakat kepada para-para mustahik dan dapat dalam bentuk konsumtif ataupun produktif.

Zakat secara konsumtif dapat diberikan pada mustahik yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah dana sehingga akan lebih bijaksana jika dapat diberikan berupa uang dalam sebuah keperluan sehari-hari. Kemudian, zakat produktif dapat diberikan pada mustahik yang sudah cukup mampu dalam mengelola sebuah modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang, kemudian sebuah peralatan atau hewan ternak yang bertujuan agar bisa meningkatkan pendapatan-pendapatan para mustahik.¹⁵

Oleh karena itu, jumlah dana yang sudah didistribusikan maka harus berbeda-beda dan harus sesuai dengan tempatnya, serta waktu, dan jenis usaha, dan juga sifat penerima zakat. maka dari itu memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dapat memerlukan sebuah kebijaksanaan dan juga visi dalam kemaslahatan dari pemerintah-pemerintah selaku amil zakat (Noor, 2003). Dan berdasarkan pembahasan yang dipaparkan di atas, maka hasil dari penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zakiyah (2006), dan juga Fajar (2016), serta Pratama (2013), dan juga Rusli, Dkk (2013) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat sangat berperan secara signifikan terhadap pemberdayaan-pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik zakat. Dan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat, guna agar dapat meningkatkan sebuah ekonomi mustahik,

Adapun dalam Efektifitas ialah sebuah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi-organisasi supaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tersebut bisa teralisasi sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan

¹⁴ Shalehudin, Shofwan, Wawan. 2011, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung : Faktur.h.43

¹⁵ Gus Arifin. 2011, *Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT.dex media kumpotindo.h. 77

yang telah ditetapkan pada sebelumnya sehingga dapat mencapai hasil yang sangat baik.¹⁶

Dan adapun ukuran sebuah Efektifitas dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan menurut Handoko di dasarkan pada enam hal penting, ialah (Handoko, 1991): (a) kegunaan, (b) ketepatan dan obyektifitas, (c) ketepatan waktu, (d) efektifitas biaya, (e) Transparansi dan akuntabilitas.

a. Kegunaan

Kegunaan donasi zakat ialah terdapat delapan golongan penerima zakat, yang meliputi: [1] orang fakir, [2] orang miskin, [3] dan amil zakat, [4] kemudian para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] dan orang-orang yang terlilit utang, [6] untuk mereka yang di jalan Allah dan [7] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, yang sebagaimana tertulis dalam Q.S. At Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(Q.S At-Taubah:60)*¹⁷

Sementara untuk golongan-golongan budak yang tidak diberikan penyaluran dana zakat bagi golongan ini. melainkan menarik minat donator, adapun terdapat beberapa program-program dalam pendayagunaan zakat, misalnya: program-program santunan dhuafa' atau di sebut dengan (fakir miskin), beasiswa, dan santunan kepada da'i-dai'i (fi sabilillah), kemudian santunan pada kemanusiaan atau (bencana alam), selanjutnya bedah rumah,

¹⁶ Institut Agama Islam Nazhatut Thullab, 2020, (IAI NATA) Sampang. Pedoman Penulisan KTI IAI NATA Sampang, Sumatra Barat : Mitra Cendikia Media. h. 24

¹⁷ Departemen Agama, 2011, al-Qur'ân dan terjemahannya, Surabaya: Menara kusus

ambulance, dan lain sebagainya, yang dalam hal ini tujuannya ialah agar memberdayakan ekonomi-ekonomi masyarakat.¹⁸

b. Ketepatan dan Obyektifitas

Objektifitas pendayagunaan zakat dimana golongan yang dianggap sangat membutuhkan lebih diprioritaskan di bandingkan dengan yang lain. Adapun jenis pendayagunaan dapat digolongkan pada tiga bagian; (1) pendayagunaan yang sudah terprogram seperti misalnya; sebuah santunan fakir miskin dan juga santunan kepada setiap guru, kemudian santunan kepada da'i-dai'i. (2) pendayagunaan yang berdasarkan proposal yang masuk. seperti Kegiatan KKN dan juga yang lain sebagainya. (3) pendayagunaan yang sangat bersifat insidental dan juga bersifat segera, seperti contohnya santunan pada dhu'afa atau orang sakit. Kemudian ketepatan dan objektifitas dalam penyaluran yang bergantung pada sebuah kebutuhan, dalam hal ini penyaluran yang bersifat terprogram atau (rutin) dapat meliputi sebuah bantuan pada da'i-da'i, dan yang menerima beasiswa serta juga kepada fakir miskin. Bantuan beasiswa kepada para siswa-siswa hanya diberikan sebesar 100 ribu rupiah pada 33 siswa dan dalam satu bulan. Selain itu, pendayagunaan terhadap fakir miskin dalam satu bulan hanya diberikan kepada 25 orang dan sebesar 75 ribu.

Adapun selain itu juga terdapat sebuah penggunaan dana zakat sebesar 2,5% guna sebagai dana kesiap siagaan dalam bencana, seperti contohnya bencana kekeringan dan juga lain sebagainya.¹⁹ Dan ada juga pendayagunaan sebagai zakat yang produktif, misalnya seperti dalam hal yang sudah ketersediaannya personil dan juga skill dalam sebuah pengawasan ataupun pendampingan bagi golongan-golongan yang menerima zakat produktif, sehingga banyak yang terjadi sebuah kegagalan dalam aplikasi-aplikasi zakat produktif ini, dan dalam beberapa percobaan pendayagunaan, Selanjutnya, dalam unsur ketepatan dalam pendayagunaan, terdapat juga dana zakat yang sangat bersifat *Muqoyyad* sehingga dapat menjadikan dana zakat tersebut menjadi tepat pada sasarannya dan penyalurannya menggunakan lembaga-lembaga pada amil zakat.

Dan banyak juga dana zakat atau shodaqoh yang muqoyyad atau (terikat) juga. Adapun maksud dari terikat ialah saya zakat untuk ini, kemudian saya infaq untuk ini, Dan

¹⁸ Rivai, Verthzal dan Usman Nizar, Antoni. 2012, *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.h. 78

¹⁹ Sulistiani, Tina. 2012, *Pengantar Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: UAD PRESS. 36

itu (muqoyyad) sebuah program yang enak sebenarnya dan kita tidak perlu memikirkan untuk mengurus program dalam manajemen programnya, jadi kita dapat langsung menyalurkan kepada orangnya. Dan adapun ketepatan dalam penyaluran dapat dilihat dengan pembagian-pembagian dalam jenis dana zakat mejadi dua macam yaitu dana zakat muqoyyad (terikat) dan juga ghairu muqoyyad (tidak terikat).²⁰

Maksud dari dana zakat muqoyyad (terikat) ialah ketika sebuah donator yang menyampaikan peruntukan dari dana-dana zakat yang di donasikan kepada tujuan ataupun kepada keperluan spesifik tertentu, seperti dana zakat yang telah diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang berada di panti asuhan ataupun juga adanya sebuah infak yang diperuntukkan dalam pembelian tanah. Dengan demikian, fungsi ZIS ialah termasuk wakaf tunai, yang telah dibayarkan oleh donator. Adapun selanjutnya, dana zakat yang dapat disalurkan pada mereka yang sangat berhak ialah sebesar delapan puluh persen (80%) dari semua total dana-dana yang sudah terkumpul. Sementara itu, 20% dana zakat dapat digunakan dalam operasional untuk amil zakat termasuk didalamnya ada upah (ujrah) amil zakat dan juga lain-lainnya.

c. Katepatan Waktu

Penyaluran dana zakat selalu tepat waktu. oleh karena itu penyaluran dana zakat langsung dapat disalurkan sebagai jangka waktu dalam satu bulan. Berdasarkan pada tiga pos dalam penyaluran ialah pos penyaluran yang sudah ter-program. Adapun dalam permintaan sebuah (proposal) serta juga penyaluran yang sudah bersifat insidental.²¹ Adapun ketepatan dalam waktu ketika laporan keuangan masih belum terlaksana. seperti contohnya dana yang sudah di donasikan, lama untuk mendapatkan sebuah laporan terkadang membutuhkan waktu dua bulan setelah donasi tersebut di laksanakan. Dan hal ini dapat disebabkan dalam permulaan laporan di awal tahun terlambat.

d. Efektivitas Biaya

Efektifitas biaya dan juga fleksibilitas kerja pengelolaan zakat di LAZISMU, sebagaimana dalam bukunya Mashur, mengatakan bahwa jika ada donator yang diminta

²⁰ Kementrian Agama RI. 2012, “Petunjuk Teknis dan Pelaporan Lembaga Pengelola Zakat, Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat.h. 32

²¹ Himawan, candra dan Neti suriana. Sedekah Hidup Berkah Riski Melimpah, Yogyakarta: Pustaka Albana.h.

maka ada dua cara peembayarannya ialah (1) memakai uang tunai (2) dan Transfer. Adapun infaq keluarga yang diminta dengan cara mengunjungi rumah kerumah dan ini di namakan infaq keluarga, dalam hal ini ada yang menginfakkan Rp 1.000,- ada juga yang Rp 2.000,- hal ini juga dapat di sisipkan dari uang belanja bagi anak-anak, agar dapat efektifitas biaya.²²

Dalam hal ini LAZISMU menerima laporan terkait dengan dana yang sudah terkumpul dan juga yang telah disalurkan pada golongan-golongan penerima zakat, hal ini dalam upaya agar efektifitas biaya untuk pengelolaan zakat, seperti yang sudah disampaikan di atas maka memproposionalkan yang berhak menerima ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).²³

Dalam Pendistribusian ZIS maka harus sesuai dengan syari'at-syari'at islam pendistribusian yang dilakukan berdasarkan sebuah skala prioritas dengan cara memerhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Dalam pendayagunaan secara produktif maka dalam rangka penanganan-penanganan fakir miskin dapat meningkatkan kualitas umat islam sumber daya manusia. maka dalam hal ini dapat dilakukan apabila sebuah kebutuhan dasar mustahiq.²⁴

Adapun beberapa Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi tingkat sebuah Efektivitas suatu pengalokasian dana ZIS ialah Indikator sebuah Efektivitas suatu program yang ketetapanannya sasaran mustahik dan yang berdasarkan prioritas ashnaf.8 Sosialisasi Suatu Program dan Tujuan Program Pengalokasian serta juga Pengawasan Program. dengan tetap memperhatikan sebuah prinsip-prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Adapun efektivitas dalam sebuah pemanfaatan pola-pola alokasi ZIS sangatlah tergantung pada sebuah pengelolaan suatu program-program yang sudah ada. Suatu usaha ataupun suatu tindakan dalam sebuah pengalokasian yang apabila pola alokasinya baik, maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat.

e. Transparasi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan ialah dengan membuat sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan menggunakan sebuah standar PSAK 109 namun masih dalam proses. Di

²² Rivai, Verthzal dan Usman Nizar, Antoni. 2012, Islamic Economics & Finance, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.h. 51

²³ Daud, Mohammad. 2012, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia.h.24

²⁴ Gus Arifin. 2011, Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: PT.dex media kumpotindo.h. 36

sisi lain, akuntabilitas pada para donator-donatur dengan cara memberikan bukti donasi atau (kwitansi) yang bisa di akses secara online, dan sekaligus laporan dalam sebuah bentuk majalah. Sementara laporan kepada menteri keuangan atau disebut dengan BAZNAS ialah diatur oleh LAZISMU Pusat di Jakarta. hal ini Dalam rangka akuntabilitas LAZISMU. Pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan cara beragam mekanisme pengelolaan. Akan tetapi, masih dapat ditemukan oleh beberapa isu dalam sebuah pengelolaannya. hal tersebut timbul karena adanya sebuah ketidakpercayaan oleh pembayar zakat atau di sebut dengan (Muzakki) dalam hal ini disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat oleh organisasi-oraganisasi pengelola zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ ini menjadikan banyak masyarakat yang memilih agar menyalurkan melalui lembaga-lembaga penghimpun zakat yang belum mempunyai izin secara resmi dalam mengelola zakat.²⁵

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diata maka dapat di simpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU mampu dalam meningkatkan sebuah pemberdayaan ekonomi mustahik, yang di mana dapat ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan serta obyektivitas, efektivitas biaya, dan juga akuntabilitas pelaporan. Sementara pada sebuah ketepatan waktu, pelaporan sebuah keuangan dana-dana zakat masih belum tepat waktu. Keterbatasan dalam sebuah penelitian ini adalah pokok-pokok pembahasan yang sempit, ialah di mana fokus pada sebuah penelitian yang bukan hanya pada satu lembaga zakat, infak dan juga shodaqoh. Pendistribusian zakat pada para mustahik dapat dalam sebuah bentuk konsumtif atau produktif.

Zakat secara konsumtif juga diberikan pada para mustahik yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah sebuah dana sehingga akan lebih bijaksana jika diberikan dengan berupa uang untuk keperluan dalam sehari-hari. Sedangkan zakat produktif diberikan pada para mustahik-mustahik yang cukup mampu dalam mengelola modal yang telah diberikan. Pemberian ini dapat berupa uang, peralatan ataupun hewan ternak yang bertujuan agar dapat meningkatkan sebuah pendapatan para-para mustahik. Dengan demikian, dan adapun jumlah dana yang sudah didistribusikan maka harus berbeda-beda dan sesuai dengan

²⁵ Mardani. 2016, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, Bandung : Gp PT.Citra Adhya Bakti. 58

tempat, dan waktu, serta juga jenis usaha, dan sifat dalam penerima zakat. Oleh karena itu memanfaatkan serta juga mendayagunakan zakat sangat memerlukan sebuah kebijaksanaan dan juga visi kemaslahatan dari pemerintah-pemerintah dalam amil zakat.

REFERENSI

- Daud, Mohammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Departemen Agama, 2011, al-Qur'ân dan terjemahannya, Surabaya: Menara kudus.
- Gus Arifin. 2011, *Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT.dex media kumpotindo
- Himawan, candra dan Neti suriana. 2013, *Sedekah Hidup Berkah Riski Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Huda, Nurul dkk. 2017, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Kencana.
- Institut Agama Islam Nazhatut Thullab, 2020, (IAI NATA) Sampang. *Pedoman Penulisan KTI IAI NATA Sampang*, Sumatra Barat : Mitra Cendikia Media.
- Kementrian Agama RI. 2012, “ *Petunjuk Teknis dan Pelaporan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat.
- Khasanah, Umrotul. 2010, *Manajemen Zakat Modern*. Malang : Universitas Indonesia.
- Khusnul, Umrotul. 2010, *Manajemen Zakat Modern Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN Maliki : UIN Maliki Press.
- Mardani. 2016, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung : Gp PT.Citra Adtya Bakti
- Moleong, Lexy J. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhtar. 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta selatan: Gp Press Group
- Rivai, Verthzal dan Usman Nizar, Antoni. 2012, *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Shalehudin, Shofwan, Wawan. 2011, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung : Faktur.

Sugiono .2015, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, Tina. 2012, Pengantar Manajemen Bisnis, Yogyakarta: UAD PRESS.